



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1596, 2018

KEMENDAGRI. Perangkat Daerah Prov. Papua dan  
Prov. Papua Barat. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN  
2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN  
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong upaya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Papua, perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah untuk disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan kekhususan daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan kekhususan daerah Provinsi Papua, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Hak Ulayat merupakan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua yang perlu dikoordinasikan secara administratif terhadap pelaksanaan tugas sekretariat daerah.
- (2) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah dan pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Pemerintahan bidang pertanahan Provinsi Papua dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

- (1) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dapat dilakukan penggabungan diluar perumpunan urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah untuk urusan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

#### Pasal 17B

- (1) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dapat dilakukan penggabungan terhadap 4 (empat) Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan tenaga kerja.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah Provinsi Papua.